

BAB 4

PENDAMPINGAN AKUNTANSI DANA DESA DI KABUPATEN PELALAWAN

Mengetahui Persoalan Riil dan Kontekstual Pengelolaan Dana Desa yang Harus Diselesaikan Pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan mengenai dasar hukum pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara terhadap Sekretaris Desa Angkasa, Kabupaten Pelalawan (Bapak KAP) pada 28 Maret 2018:

“Permendagri no. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Lubuk Keranji, Kabupaten Pelalawan (Bapak MM) pada 28 Maret 2018:

“Dasar hukum pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peraturan daerah No 10 Tahun 2016 tentang pengangkatan dan peninjauan perangkat desa, Peraturan Bupati No 24 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dalam wilayah Kab Pelalawan, Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan dan Jasa, perbud 11 Tahun 2016 tentang Besaaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkat Desa dan RPKADA, Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk teknis Bantuan Keuangan khusus percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur desa Se-Kabupaten Bengkalis. Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Se-Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2017. Peraturan Bupati 91 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Bagi Hasil, Pajak Retribusi Daerah Kepada Desa Se-Kabupaten Pelalawan untuk Tahun Anggaran 2017. Peraturan Desa Air Putih No. 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pembangunan desa (RKPADAes) Tahun 2017. Peraturan Desa Air Putih No. 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran





Gambar 4.1. Wawancara dengan Sekretaris Desa

Dokumentasi Penelitian 2018

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Lubuk Raja, Kabupaten Pelalawan (Ibu SS) pada 28 Maret 2018:

Untuk alokasi dana desa semua aturan yang ada di desa tersebut bertunduk pada UU N0 Tahun 2014 “.

Selanjutnya, diperkuat Kepala Desa Lubuk Terap, Kabupaten Pelalawan (Bapak HP) pada 28 Maret 2018:

UU No.6 Tahun 2014. Turunan Peraturan Bupati Tentang Besaran Alokasi Dana Desa”.

menurut Sekretaris Desa Pompa Air, Kabupaten Pelalawan (Ibu KH) pada 28 Maret

Dasar hukumnya yaitu Aturan Kementerian, baik itu Kementerian Desa, Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Peraturan bupati, Peraturan Daerah. Di desa sendiri aturan desa, pertama aturan tentang rencana RKPDes yang telah disepakati pada tahun 2016 yang kemudian menjadi Peraturan Desa (PerDes)”.

Selanjutnya, bentuk pembangunan fisik dan pemberdayaan dari Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari wawancara sebagai berikut:

1. Dilakukan wawancara dengan Kepala Desa Sialang Godang, Kabupaten Pelalawan (Bapak JU) pada 28 Maret 2018:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Penilaian kemampuan penguasaan materi oleh dosen/penguji
2. Penilaian sikap dan perilaku mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran
3. Penilaian hasil karya mahasiswa yang dapat dipertanggungjawabkan

4. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
5. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
6. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
7. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
8. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
9. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
10. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
11. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
12. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
13. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
14. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
15. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
16. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
17. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
18. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
19. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
20. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
21. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
22. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
23. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
24. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
25. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
26. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
27. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
28. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
29. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
30. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
31. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
32. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
33. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
34. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
35. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
36. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
37. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
38. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
39. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
40. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
41. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
42. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
43. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
44. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
45. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
46. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
47. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
48. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
49. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
50. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
51. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
52. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
53. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
54. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
55. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
56. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
57. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
58. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
59. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
60. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
61. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
62. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
63. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
64. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
65. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
66. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
67. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
68. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
69. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
70. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
71. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
72. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
73. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
74. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
75. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
76. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
77. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
78. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
79. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
80. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
81. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
82. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
83. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
84. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
85. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
86. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
87. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
88. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
89. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
90. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
91. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
92. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
93. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
94. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
95. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
96. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
97. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
98. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok
99. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelas
100. Penilaian partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok

“Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan mengikuti aturan. Di dalam aturan tersebut untuk pemberdayaan, pembangunan irigasi, pelatihan-pelatihan, jalan dan sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Tambun, Kabupaten Pelalawan (Ibu M) pada 28 Maret 2018:

“Program kerja banyak. Kalau untuk pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, pembangunan gedung, dan masih banyak yang lain. Kalau pemberdayaan masyarakat seperti bantuan untuk LKMD, lembaga-lembaga desa, lembaga kesenian, untuk sosial masyarakat”.

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Terbangiang, Kabupaten Pelalawan (Ibu E) pada 28 Maret 2018:

“Pembangunan fisik seperti pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan tentang kesehatan masyarakat, kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat. Program kerja saat ini hampir sama rata”.

Selanjutnya, diperkuat Sekretaris Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan (Ibu AN) pada 28 Maret 2018:

“Pembangunan fisik seperti ada beberapa jalan di desa yang perlu semenisasi serta saluran air di lingkungan masyarakat yang kita bangun seperti aspal, parit bata, normalisasi sungai serta pembangunan sumur bor untuk air penyediaan air bersih oleh masyarakat”.

Dan menurut Sekretaris Desa Lubuk Ogung, Kabupaten Pelalawan (Ibu ER) pada 28 Maret 2018:

Program fisik untuk tahun 2017, meliputi pembangunan dan pemeliharaan jalan. Terdapat 9 kegiatan. Kemudian ada pembangunan dan pemeliharaan jembatan desa terdapat 3 kegiatan. Ada kegiatan juga tentang pembangunan dan pemeliharaan parit yaitu pembangunan dan normalisasi sungai. Terdapat 9 kegiatan. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, ada perbaikan Taman Kanak-Kanak. Untuk sarana kesehatan, kita memperbaiki sarana posyandu dan pos lansia. Kemudian sarana fisik kantor kita ada memperbaiki ruang OPT Kantor, pembangunan kantor terpadu milik desa, dan perbaikan gedung kantor. Kemudian, untuk lingkungan yaitu sarana dan prasarana konservasi mangrove karena desa ini sudah 3 tahun konservasi mangrove di desa yang tujuan kedepan sebagai konsep. Untuk objek penelitian. Kemudian terdapat bangun sumur bor. Dan untuk sosial kemasyarakatan, kita ada perbaikan rumah masyarakat miskin karena ini sudah menjadi agenda

tahunan kemudian untuk perbaikan sarana olahraga milik desa, ada pemeliharaan wifi bagi masyarakat”.

Selanjutnya, apakah tujuan dari setiap kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Sekretaris Desa Muda Setia, Kabupaten Pelalawan (Bapak AN) pada 28 Maret 2018:

“Baik, bisa tercapai dengan dengan baik”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan (Ibu NS) pada 28 Maret 2018:

“Iya tercapai dengan baik”.

Selanjutnya, menurut Kepala Desa Simpang Beringin, Kabupaten Pelalawan (Bapak EM) pada 28 Maret 2018:

“Tahapan itu sudah diikuti dengan baik namun ada beberapa kendala”.

Selanjutnya, diperkuat Kepala Desa Bagan Laguh, Kabupaten Pelalawan (Bapak IS) pada 28 Maret 2018:

“Sudah baik, namun terdapan bebarapa kendala”

Dan menurut Sekretaris Desa Balam Merah, Kabupaten Pelalawan (Ibu HH) pada 28 Maret 2018:

“Sudah baik”.

4. Pendampingan Akuntansi Dana Desa



Gambar 4.2. Pelatihan Pendampingan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

Sumber : Dokumentasi Penelitian 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak atau menerbitkan kembali karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan mengenai proses tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara terhadap Sekretaris Desa Lubuk Mandian Gajah, Kabupaten Pelalawan (Ibnu SN) pada 28 Maret 2018:

“Rencana anggaran biaya yang direncanakan”.



Gambar 4.3. Pelatihan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2018

Informasi diperoleh dari Kepala Desa Tambun, Kabupaten Pelalawan (Bapak K) pada 28 Maret 2018:

Tahapan pengelolaan aloksi dana desa musyawarah dulu untuk pencermatan program yang tertuang dalam RKP untuk kita verifikasi sebelum pelaksanaan kegiatan kita dilaksanakan”.



Gambar 4.4. Peserta Pelatihan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan



Sumber : Dokumentasi Penelitian 2018

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Lubuk Mas, Kabupaten Pelalawan (Ibu RN) pada 28 Maret 2018:

“Dari awal, setelah dikasi pagu anggaran pemerintah desa, terus mempersiapkan administrasi pencairan sesuai aturan yang ditetapkan Pemerintah Daerah”.

Selanjutnya, diperkuat Sekretaris Desa Merbau, Kabupaten Pelalawan (Bapak AS) pada 28 Maret 2018:

“Dana desa pada Tahun 2017 ada 2 Tahun tahapan pertama 50% SPJ siapkan dulu lalu masukkan 50% hingga total 100%”.

Dan menurut Kepala Desa Pangkalan Bunut, Kabupaten Pelalawan (Bapak SB) pada 28 Maret 2018:

“Dana desa bersumber dari pusat. Terdapat 2 tahap, yaitu tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%”.

Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana desa, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Petani, Kabupaten Pelalawan (Bapak SR) pada 28 Maret 2018:

“Khususnya masyarakat, musyawarah, pemerintah desa untuk kelola kegiatan apa”.

kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Sungai Buluh, Kabupaten Pelalawan (Ibu M) pada 28 Maret 2018:

Pihak-pihak yang dilibatkan berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014, unsur pemerintah desa dan kelembagaan desa yang ada”.

Selanjutnya, menurut Sekretaris Desa Banjar Panjang, Kabupaten Pelalawan (Ibu E) pada 28 Maret 2018:

Kecuali untuk pencairan dana pemerintah desa saja, namun sisi pembangunan, semua masyarakat desa”.

Selanjutnya, diperkuat Kepala Desa Beringin Makmur, Kabupaten Pelalawan (Bapak M) pada 28 Maret 2018:





penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Gambar 4.5. Peserta dan Narasumber Pelatihan Akuntansi Dana Desa di Kabupaten

pelalawan

Dokumentasi Penelitian 2018

“Pihak-pihak yang dlibatkan BPADA (Mitra pemerintah desa), dan Pemerintah Desa menggunakan RT RW, Rusun dalam pengelolaan dana desa”.

Dan menurut Sekretaris Desa Bukit Lembah Subur, Kabupaten Pelalawan (Ibu DA) pada tahun 2018:

Tahapan pertama surat pengajuan pencairan melalui kecamatan, kemudian diteruskan ke PMD. Kemudian, PMD meneruskan pada bagian keuangan, setelah clear di distribusikan ke bank kemudian desa mengambil dana tersebut”.

selanjutnya, apakah seluruh tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

berikut wawancara terhadap Kepala Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan (Bapak YP) pada 28 Maret 2018:

Alhamdulillah baik 3 Tahun terakhir, pengelolaan alokasi dana desa terselesaikan dengan baik. Tidak ada kegiatan-kegiatan desa fiktif”.

kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Pangkalan Panduk, Kabupaten Pelalawan pada 28 Maret 2018:

Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik mungkin dalam hal keterlambatan yang lain tetapi kita berusaha mengikuti sesuai prosedur dan bisa dilakukan dengan baik”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengizinkan penggunaan karya tulis ini dalam bentuk apapun.
2. Dilarang memperjualbelikan dan memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun.

Selanjutnya, menurut Sekretaris Desa Tampoi, Kabupaten Pelalawan (Bapak R) pada 28 Maret 2018:

“Berdasarkan Tahapan-Tahapan pelaksanaan kegiatan ini, Alhamdulillah dapat kita laksanakan sesuai dengan ketentuan”.

Selanjutnya, diperkuat oleh Bendahara Desa Pematang Tinggi, Kabupaten Pelalawan (Ibu AB) pada 28 Maret 2018:

“Tahapan sesuai rencana anggaran tadi dapat berjalan dengan baik”.

Dan menurut Sekretaris Desa Tanjung Air Hitam, Kabupaten Pelalawan (Ibu KW) pada 28 Maret 2018:

“Untuk saat ini, kurang baik karena adanya dampak dari tunda bayar yang masih belum ditransfer oleh Pemkab”.

4.2. Membuat Model, Kebijakan, dan Strategi untuk Pengelolaan Keuangan Desa

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan mengenai apakah pembangunan telah sesuai dengan visi dan misi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Serapung, Kabupaten Pelalawan (Ibu PH) pada 28 Maret 2018:

“Iya pasti pembangunan sesuai visi dan misi kepala desa”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Sokoi, Kabupaten Pelalawan (Ibu MM) pada 28 Maret 2018:

“Sesuai dengan visi dan misi”.

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Sungai Mas, Kabupaten Pelalawan (Ibu E) pada 28 Maret 2018:

“Sejauh ini sudah sesuai dengan visi dan misi desa kami”.

Selanjutnya, diperkuat oleh Sekretaris Desa Sungai Solok, Kabupaten Pelalawan (Ibu R) pada 28 Maret 2018:

Untuk APBDes tahun 2018, telah melakukan penjabaran pada visi dan misi namun pada tahun 2017 otomatis belum karena kepala desa definitif dilantik Agustus 2018. Untuk tahun 2018 sudah melakukan pengembangan dari visi dan misi”.

Dan menurut Sekretaris Desa Sungai Upih, Kabupaten Pelalawan (Ibu ER) pada 28 Maret 2018:

“Iya sesuai. Itu dilaksanakan telah mengkaji sesuai visi dan misi kepala desa”.



43. **Pemberdayaan Masyarakat di kawasan Pesisir terhadap pengelolaan Keuangan Desa**
 Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan
 mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.
 Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Serapung, Kabupaten Pelalawan (Ibu FFR) pada 28 Maret 2018:
 “Masyarakat ikut berpartisipasi”.

Selanjutnya, arah kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Sum, Kabupaten Pelalawan (Bapak AZ) pada 28 Maret 2018:

“Setiap tahun pasti ada”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Teluk, Kabupaten Pelalawan (Ibu MM) pada 28 Maret 2018:

“Pernah ada”.

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Teluk Berangin, Kabupaten Pelalawan (Ibu E) pada 28 Maret 2018:

“Spring. Kami juga berterimakasih pada pemerintah Kabupaten, Provinsi juga yang pernah melakukan pembinaan kepada kami barangkali seperti sosialisasi mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, tentang ilmu manajemen pemerintah desa, termasuk juga narasumber yang diatangi dari kejaksanaan negeri Pelalawan yang bernama TP4D yang melakukan pendampingan- pendampingan terhadap desa”.

Selanjutnya, diperkuat oleh Sekretaris Desa Teluk Dalam, Kabupaten Pelalawan (Ibu A) pada 28 Maret 2018:

“Ada. Sese kali pemerintah daerah turun lapangan ke desa kami”.

Dan menurut Sekretaris Desa Bakung, Kabupaten Pelalawan (Ibu ER) pada 28 Maret

“Setiap tahun pasti ada”.

Pemberdayaan Masyarakat di kawasan Pesisir terhadap pengelolaan Keuangan Desa

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan mengenai bagaimana partisipasi masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Hasil wawancara dengan Bendahara Desa Serapung, Kabupaten Pelalawan (Ibu FFR) pada 28 Maret 2018:

“Masyarakat ikut berpartisipasi”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Tambun, Kabupaten Pelalawan (Ibu DN) pada 28 Maret 2018:

Partisipasi masyarakat Desa Alhamdulillah dari perencanaan program kerja yang sudah kita rencanakan berdasarkan RPJM dan RKPADA sebagian besar masyarakat sangat mendukung”.

Selanjutnya, menurut Kepala Desa Terbangiang, Kabupaten Pelalawan (Bapak A) pada 28 Maret 2018:



tersebut dimulai dari musyawarah dusun sampai musyawarah desa, dan kemudian realisasi kegiatan”.

Selanjutnya, diperkuat oleh Kepala Desa Kiab Jaya, Kabupaten Pelalawan (Bapak AM) pada 28 Maret 2018:

“Pemerintah Desa sangat transparan terhadap dana yang dikelola oleh desa tersebut buktinya mempublikasikan kegiatan-kegiatan pada masyarakat berupa baliho tentang penggunaan dana desa dikemana saja”.

Dan menurut Sekretaris Desa Lubuk Ogung, Kabupaten Pelalawan (Ibu NH) pada 28 Maret 2018:

“Semua aspek masyarakat dilibatkan terlebih dalam pembangunan desa yang mana penyelenggaraannya langsung dari masyarakat itu sendiri”.

Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Gondai, Kabupaten Pelalawan (Bapak NZ) pada 28 Maret 2018:

“Bentuk Pertanggungjawaban kepada masyarakat seperti mengikut sertakan masyarakat pada setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa”.

Kemudian diperkuat dengan Sekretaris Desa Langgam, Kabupaten Pelalawan (Ibu H) pada 28 Maret 2018:

Membuat pamflet atau spanduk di tempat umum atau di kantor kepala desa”.

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Langkan, Kabupaten Pelalawan (Ibu DR) pada 28 Maret 2018:

Setelah selesai Tahun anggaran, itu ada namanya pada musyawarah disampaikan oleh pemerintah desa untuk menyampaikan atau mensosialisasikan tentang pencapaian pada Tahun anggaran itu nanti pada musyawarah desa”.

Selanjutnya, diperkuat oleh Sekretaris Desa Padang Luas, Kabupaten Pelalawan (Ibu H) pada 28 Maret 2018:

Setiap organisasi kami membuat pertemuan dengan masyarakat dan menempel papan informasi”.

Dan menurut Kepala Desa Pangkalan Gondai, Kabupaten Pelalawan (Bapak EC) pada 28 Maret 2018:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tujuan lain yang bersifat non-komersial.

“Bentuk Pertanggungjawaban kepada masyarakat seperti pemasangan baliho di depan kantor desa kami”.

Selanjutnya, bentuk keluhan masyarakat terhadap pembangunan yang terdapat di desa dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Beikut wawancara dengan Sekretaris Desa Penarikan, Kabupaten Pelalawan (Ibu SM) pada 28 Maret 2018:

“Keluhan masyarakat seperti lambatnya dana yang turun dari pemerintah”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Tambun, Kabupaten Pelalawan (Ibu MYA) pada 28 Maret 2018:

“Memang, setiap desa hampir sama tapi tidak terlalu mencuap keinginan-keinginan masyarakat cukup banyak tetapi kita membangun, merencanakan sesuai dengan skala prioritas”.

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Segati, Kabupaten Pelalawan (Bapak HN) pada 28 Maret 2018:

“Ada. Pembangunan diawali pada masukan masyarakat. Memang dikeluhkan berbentuk usulan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa”.

Selanjutnya, diperkuat oleh Sekretaris Desa Sotol, Kabupaten Pelalawan (Ibu IM) pada 28 Maret 2018:

“Keluhan dari masyarakat dapat berupa masih ada pembangunan-pembangunan yang tidak bisa terealisasi karena keterbatasan dana”.

Dan menurut Kepala Desa Tambak, Kabupaten Pelalawan (Bapak PY) pada 28 Maret 2018:

“Keluhan dari masyarakat, mungkin pengerjaan tidak tepat waktu”.

Selanjutnya, bentuk program terkait pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Beikut wawancara dengan Kepala Desa Bukit Agung, Kabupaten Pelalawan (Bapak H) pada 28 Maret 2018:

Bentuk pemberdayaan masyarakat (PAUD, Posyandu)”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Kuala Terusan, Kabupaten Pelalawan (Ibu S) pada 28 Maret 2018:

Bentuk pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan Posyandu di desa”.

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Makmur, Kabupaten Pelalawan (Bapak MM) pada 28 Maret 2018:



“Bentuk Pemberdayaan bersinggungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat”.

Selanjutnya, diperkuat oleh Kepala Desa Pangkalan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan (Bapak DH) pada 28 Maret 2018:

“Untuk pemberdayaan masyarakat seperti dilakukan masyarakat seperti kegiatan kepemudaan dan bantuan keuangan pada lembaga-lembaga tertentu yang ada di desa ini”.

Dan menurut Sekretaris Desa Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan (Ibu LW) pada 28 Maret 2018:

“Programnya terdiri dari 4 bidang yaitu: pemerintahan, pembangunan, penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat”.

4.4.3 Bentuk Penguatan Masyarakat Wilayah Pesisir dan Daerah Aliran Sungai dengan Terserapnya Dana Desa

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan terkait ketersediaan fasilitas pendukung pada pengalokasian dana desa.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan (Bapak IS) pada 28 Maret 2018:

“Kalau fasilitas alokasi dana desa sudah tersedia. Namun belum lengkap”.

Kemudian diperkuat dengan Sekretaris Desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan (Ibu BB) pada 28 Maret 2018:

Fasilitas tersedia namun belum sempurna”.

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Batang Kulim, Kabupaten Pelalawan (Bapak SS) pada 28 Maret 2018:

Sudah cukup tersedia. Ini disediakan oleh TPK. Apakah disewa atau dibeli alat

Selanjutnya, diperkuat oleh Kepala Desa Beringin Indah, Kabupaten Pelalawan (Bapak SS) pada 28 Maret 2018:

Sudah cukup memadai untuk seluruh desa di Kabupaten Pelalawan ini. Terutama Desa Alam seperti tersedianya perangkat komputer serta telah memiliki jaringan internet dan

Dan menurut Bendahara Desa Betung, Kabupaten Pelalawan (Ibu SS) pada 28 Maret

“Untuk sarana, kita udah bagus dan mendukung”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau berita tanpa merugikan hak cipta penulis.

Selanjutnya, bentuk prioritas dana desa pada tahun 2017 dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Bendahara Desa Dundangan, Kabupaten Pelalawan (Bapak SM) pada 28 Maret 2018:

“Pada tahun 2017, untuk peningkatan kapasitas seperti kapasitas untuk aparatur pemerintahan desa, untuk ekonomi (BumDes), pembangunan seperti irigasi, jalan-jalan”.

Kemudian diperkuat dengan Sekretaris Desa Harapan Jaya, Kabupaten Pelalawan (Ibu RA) pada 28 Maret 2018:

“Diutamakan untuk pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa”.

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Kemang, Kabupaten Pelalawan (Ibu RNS) pada 28 Maret 2018:

“Pembangunan seperti pembangunan jalan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya jalan-jalan yang ada di desa ini belum tersentuh oleh pihak kabupaten”.

Selanjutnya, diperkuat oleh Kepala Desa Kesuma, Kabupaten Pelalawan (Ibu AN) pada 28 Maret 2018:

“Sebagian besar kita gunakan untuk infrastruktur”.

Dan menurut Sekretaris Desa Meranti, Kabupaten Pelalawan (Bapak AK) pada 28 Maret 2018:

“Lebih diutamakan untuk pemberdayaan masyarakat”.

Selanjutnya, apakah pembangunan dana desa memiliki Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) selalu sama dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Berikut wawancara dengan Sekretaris Desa Palas, Kabupaten Pelalawan (Bapak HS) pada 28 Maret 2018:

“Tidak selalu sama”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Sialang Indah, Kabupaten Pelalawan (Ibu AN) pada 28 Maret 2018:

“Setiap tahun terjadi perubahan”.

Selanjutnya, menurut Bendahara Desa Sorek Dua, Kabupaten Pelalawan (Ibu R) pada 28 Maret 2018:

Berbeda. Kadang pada tahun 2016 dan 2017 berbeda. Biasanya ketua tim nya ditukar. Ketua anggotanya tetap pada perangkat desa dan LPMD”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi buku ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tujuan lain yang melanggar hukum atau merugikan masyarakat.
2. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi buku ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritikan atau tujuan lain yang melanggar hukum atau merugikan masyarakat.

Selanjutnya, diperkuat oleh Kepala Desa Sorek Satu, Kabupaten Pelalawan (Bapak HB) pada 28 Maret 2018:

“Yang jelas tim pelaksana itu sudah diatur di dalam Peraturan Bupati baik No. 37 Tahun 2015 maupun terbaru yang terdapat dalam Peraturan Bupati No. 79 Tahun 2017 bahwasannya Tim Pelaksana Kegiatan itu terdiri dari unsur pemerintah desa, dan unsur anggota kelembagaan ketahanan masyarakat desa atau LKMD. Tetapi personilnya terkadang ganti-ganti”.

Dan menurut Sekretaris Desa Surya Indah, Kabupaten Pelalawan (Ibu REP) pada 28 Maret 2018:

“Untuk TPK, tim pelaksana itu, ini beranggotakan 5 orang. Biasanya 3-4 orang ini sama”.

4.5. Bentuk Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

Berikut hasil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Pelalawan. Akuntabilitas Alokasi Dana terdapat dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Diuraikan sebagai berikut:

4.5.1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Pelalawan

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan ADD perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Menurut Ibu VL (Sekretaris Desa Talau, Kabupaten Pelalawan) pada 28 Maret 2018 menyatakan:

“Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Karena itu sudah menjadi tugas dan fungsinya sebagai sekretaris desa”.

Kemudian, Menurut Bapak HP (Kepala Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Pelalawan) pada 28 Maret 2018 menyatakan:

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena sekretaris desa bertanggung jawab dan memferipikasi semua rancangan peraturan APBDes dan RKPDes”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan (Ibu MN) pada 28 Maret 2018:

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena segala keputusan berdasarkan keputusan kepala desa”.

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Talau, Kabupaten Pelalawan (Ibu VL) pada 28 Maret 2018 menyatakan:



disaran
lanju
peny
HP)
tela
disar
disar
Bun
Pela
Peny
telah
panta
pada
dan in
tanpa
Panya
seluru
Baba
dan
Datar
dan
menit
sebagi
untuk
reper
tingan
dan
Kare
tidak

“Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”.

Kemudian diperkuat oleh Kepala Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Pelalawan (Bapak HP) pada 28 Maret 2018:

“Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama, kemudian dievaluasi Camat terlebih dahulu setelah benar lalu disampaikan kepada Bupati / Walikota”, karena hasil rancangan peraturan di desa harus disampaikan kepada pihak terkait untuk disahkan dan menjadi masukan oleh Camat maupun Bupati dalam pembuatan Peraturan Bupati”.

Pendapat lain pun dikatakan oleh Sekretaris Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan (Ibu F) pada 28 Maret 2018:

“Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama, karena keputusan bersama BPD, perangkat desa dan masyarakat”.

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Talau, Kabupaten Pelalawan (Ibu VL) pada 28 Maret 2018:

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Hal ini supaya bisa menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang sah”.

Pendapat lain pun dikatakan oleh Kepala Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Pelalawan (Bapak HP) pada 28 Maret 2018:

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Apabila rancangan Perdes sudah sesuai maka Kepala Desa akan membuat Peraturan Desa.

Omni hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Terantang Manuk, Kabupaten Pelalawan pada 28 Maret 2018:

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa untuk diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes). Karena tanpa adanya evaluasi dari Bupati / Walikota melalui Camat yang belum diperbaiki tidak akan bisa menjadi Peraturan Desa”.



4.5. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksana oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan.

Dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Kabupaten Pelalawan, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Bapak MI (Kepala Desa Dusun Tua, Kabupaten Pelalawan) pada 28 Maret 2018 menyatakan:

“Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa agar desa bebas dari pungutan liar (pungli). Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah yang tidak boleh lebih dari 10 juta untuk kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan uang dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran)”.
Kemudian,

Menurut Ibu APZ (Sekretaris Desa Genduang, Kabupaten Pelalawan) pada 28 Maret 2018 menyatakan:

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan liar. Bendahara desa wajib menyimpan uang dalam kas desa untuk memenuhi operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati”.

Kemudian diperkuat dengan Bendahara Desa Mayang Sari, Kabupaten Pelalawan (Ibu APZ) pada 28 Maret 2018:

Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan karena itu sudah mengarah ke pungli. Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa paling banyak memegang uang Rp. 10.000.000,- untuk memenuhi operasional desa / kebutuhan di Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati”.



Salanjutnya, wawancara dengan Kepala Desa Dusun Tua, Kabupaten Pelalawan (Bapak Mulya) pada 28 Maret 2018 menyatakan:

“Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena Peraturan Desa APBDes adalah salah satu hal yang wajib dibuat untuk persyaratan dalam penyaluran anggaran ke kas Desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya karena setiap pengajuan pendanaan harus dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang mendukung”.

Kemudian diperkuat oleh Sekretaris Desa Genduang, Kabupaten Pelalawan (Ibu APZ) pada 28 Maret 2018:

“Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena tergantung RAB fisiknya selalu ada perubahan. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya karena sesuai dengan Peraturan Kepala Desa selain itu pengadaan kegiatan untuk mengajukan pendanaan harus dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang mendukung sesuai dengan Peraturan Kepala Desa”.

Pendapat lain pun dikatakan oleh Bendahara Desa Mayang Sari, Kabupaten Pelalawan (Bapak AA) pada 28 Maret 2018:

“Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena apapun itu sebelum ditetapkan tidak boleh adanya kegiatan pengeluaran apapun takutnya apa yang sudah diuraikan tidak bisa terdani. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya karena tidak ada biaya tak terduga dan pengadaan kegiatan untuk mengajukan pendanaan harus dilengkapi dengan dokumen – dokumen yang mendukung karena semua itu harus ada dalam RAB nya”.

Salanjutnya, wawancara dengan Kepala Desa Dusun Tua, Kabupaten Pelalawan (Bapak Mulya) pada 28 Maret 2018 menyatakan:

Rencana Anggaran Biaya wajib diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Karena untuk meminta / mengajukan pendanaan, setiap pelaksana tugas wajib membuat SPP yang diajukan kepada Kepala Desa. Setiap pengajuan SPP harus sesuai prosedur yang ditetapkan”.



APN) pada 28 Maret 2018:

“Rencana Anggaran Biaya wajib diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Karena Sekdes & Kades arus memverifikasi RAB. Setiap pelaksana tugas wajib membuat SPP yang diajukan kepada Kepala Desa supaya jelas apa saja yang akan diminta belanjanya. jelas apa saja yang akan diminta belanjanya. Setiap pengajuan SPP harus sesuai prosedur yang ditetapkan”. Setiap pelaksana tugas wajib membuat SPP yang diajukan kepada Kepala Desa”.

Selanjutnya, wawancara dengan Kepala Desa Dusun Tua, Kabupaten Pelalawan (Bapak Mly) pada 28 Maret 2018 menyatakan:

“Surat Permintaan Pembayaran yang diverifikasi Sekretaris Desa disetujui oleh kepala desa mengenai permintaan pembayaran dan kemudian bendahara melakukan pembayaran sesuai dengan tugasnya. Bendahara desa wajib memungut PPh dan pajak lainnya, wajib menyeterorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas bendahara”.

Pendapat lain pun dikatakan oleh Sekretaris Desa Genduang, Kabupaten Pelalawan (Ibu APN) pada 28 Maret 2018:

“Surat Permintaan Pembayaran yang diverifikasi Sekretaris Desa disetujui oleh kepala desa mengenai permintaan pembayaran dan kemudian bendahara melakukan pembayaran. Hal ini dilakukan setelah disetujui dan dapat untuk pembelian barang dalam pembuatan bangunan. Bendahara desa wajib memungut PPh dan pajak lainnya dan Pajak wajib dibayar setiap kali pembelian”.

Dan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Mayang Sari, Kabupaten Pelalawan (Ibu APN) pada 28 Maret 2018:

Surat Permintaan Pembayaran yang diverifikasi Sekretaris Desa disetujui oleh kepala desa mengenai permintaan pembayaran dan kemudian bendahara melakukan pembayaran. Hal ini dilakukan apabila sudah diverifikasi sekdes, bendahara siap membayarkannya. bendahara sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, karena dalam perhitungannya bendahara lah yang memungut dan membayarkan pajak”.

4.5.3.11 Map Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta setiap bulan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara.



pad 28 Maret 2018:

“Bendahara Desa membuat buku kas umum, membuat buku kas pembantu pajak, membuat buku bank, dan membuat laporan pertanggungjawaban bendahara sesuai dengan alur sistem keuangan karena bendahara wajib mempertanggungjawabkan setiap anggaran yang masuk ataupun keluar dari kas desa maupun kas bendahara”.

Kemudian diperkuat oleh Bendahara Desa Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan (Ibu SF) pada 28 Maret 2018:

“Bendahara desa membuat buku kas umum untuk memberikan keterangan administrasi keuangan desa, kemudian Bendahara desa membuat buku kas pembantu pajak untuk menghitung pengeluaran pajak yang ada di desa & untuk menjadi arsip desa. Kemudian bendahara desa membuat buku bank untuk pencatatan transaksi didalam buku sebagai arsip bendahara desa. Dan bendahara desa membuat laporan pertanggungjawaban agar setiap penggunaan anggaran harus ada laporan pertanggung jawaban apalagi menyangkut keuangan desa”.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Pesaguan, Kabupaten Pelalawan (Ibu T) pada 28 Maret 2018:

“Bendahara desa membuat buku kas umum dan buku kas pembantu pajak untuk melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sedangkan buku bank dibuat agar hasilnya sama dengan laporan akhir keuangan desa. Dan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pertanggungjawaban bendahara terhadap semua pelaporan yang ada”.

4.5.4.1 **Surat Pelaporan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan**

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pelaporan juga dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dan kepada pemerintah atasnya secara transparan. Selain itu, pelaporan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara efisien dan ekonomis, serta untuk mengetahui proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berikut wawancara dengan Kepala Desa Delik, Kabupaten Pelalawan (Bapak K) pada 28 Maret 2018:

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati, menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan menyampaikan laporan semester akhir tahun. Semua



penyampaian laporan tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.

Pendapat lain pun dikatakan oleh Sekretaris Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan (Ibnu FMS) pada 28 Maret 2018:

“Kepala Desa membuat Laporan Realisasi Anggaran karena wajib dan bertanggung jawab untuk penggunaan semua dana. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dapat dipertanggungjawabkan dan bisa dilakukan pencairan tahap ke 2. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan semester akhir tahun karena kepala desa bertanggung jawab untuk melaporkan semua pembangunan desa. Dan kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati agar bupati mengetahui semua anggaran telah selesai terealisasi di desa”.

Selanjutnya, wawancara dengan Kepala Desa Air Hitam, Kabupaten Pelalawan (Bapak RMY) pada 28 Maret 2018 menyatakan:

“Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati, dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.

4.5.1.1. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Kepala Desa memiliki peran sebagai penanggungjawab dalam Tim Pengelola Kegiatan.

Sebelumnya, berikut wawancara dengan Kepala Desa Air Emas, Kabupaten Pelalawan (Bapak AF) pada 28 Maret 2018:

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran karena setiap kegiatan yang ada di desa yang berhubungan dengan keuangan harus dipertanggungjawabkan sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pendapat lain pun dikatakan oleh Sekretaris Desa Bukit Jaya, Kabupaten Pelalawan (Ibu EN) pada 28 Maret 2018:

“Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tanggung jawab kepala desa setiap tahunnya”.

Kemudian diperkuat oleh Bendahara Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan (Ibu ER) pada 28 Maret 2018:

“Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati”.

Dan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Ukui 1, Kabupaten Pelalawan (Ibu NS) pada 28 Maret 2018

“Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena dari laporan tersebut akan diinput oleh Dinas Kabupaten”.